

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai acuan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Tujuannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan penelitian terdahulu. Adapun penelitian-penelitian terdahulu membahas tentang Good Corporate Governance dan Baitul Maal Wat Tamwil yang dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Nila Umailatul Fitri (2018) dalam skripsinya dengan judul "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Bmt- Ugt Sidogiri Cabang Pringsewu" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Good Corporate Governance (GCG) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu dan untuk mengetahui bagaimana implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam mengelola risiko menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) penelitian yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) di BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu sudah terlaksana, menerapkan transparansi, akuntabilitas, profesional, pertanggungjawaban dan kewajaran. Namun belum secara maksimal melaksanakan indikator dari tiap-tiap prinsip GCG dalam operasional lembaga tersebut yaitu pada prinsip transparansi dan

akuntabilitas. Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan yaitu Fitri melakukan penelitian di Kota Pringsewu sementara penelitian ini objek penelitian di Kota Kendari. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fitri, yaitu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan pengkajian pada Baitul Maal wat Tamwil dengan variabel Implementasi Good Corporate Governance.

2. Farhah (2014) dalam skripsinya dengan judul "Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance di Bank Syariah Mandiri (Analisis Self Assessment Berdasarkan SEBI No. 12/13/DPbS Tanggal 30 April 2010)." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan Good Corporate Governance di PT.Bank Syariah Mandiri dan memberikan peringkat, bobot nilai, dan nilai komposit dengan Kertas Kerja Self Assessment. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Bank Syariah Mandiri telah dilaksanakan secara baik berdasarkan prinsip-prinsip yang ada, tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan diperhatikan oleh Manajemen agar penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada operasional PT.Bank Syariah Mandiri dapat lebih baik lagi di masa mendatang. Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penulisnya yaitu, Farhah melakukan penelitian di Kota Jakarta pada Bank Syariah Mandiri sementara penelitian ini melakukan objek di BMT Amanah Sultra Cabang Kota Kendari.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Farhah metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan kuesioner dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian yang mengkaji pada penerapan Good Corporate Governance. (*skripsi*)

3. Endang Siti Arbina (2012) dalam jurnalnya dengan judul "Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan Di Indonesia" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan Di Indonesia. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan cara menguraikan dan memperhatikan hasil data yang diperoleh untuk dijabarkan berdasarkan keterangan yang didukung teori. Hasil analisis membuktikan bahwa penerapan good corporate governance pada perbankan di Indonesia berjalan kurang maksimal. Terdapat beberapa faktor yang mendorong tidak diterapkan good corporate governance pada perbankan di Indonesia secara maksimal, seperti melaksanakan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran, serta independensi tidak sepenuhnya diterapkan pada perbankan di Indonesia.. Penelitian ini dengan penelitian Endang siti relevan yaitu, sama-sama membahas tata kelola perusahaan, adapun perbedaan penelitian ini ingin melihat implementasi penerapan Good Corporate pada Baitul Mall Wattamwil, semetara penelitian yang dilakukan Endang ingin melihat bagaimana penerapan Good Corporate Governance pada perbankan di Indonesia.

4. Asrori (2014), dalam jurnalnya Dengan judul "Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah" Penelitian ini bertujuan mengkaji Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan Islam Syari'ah Conformity dan rasio keuangan konvensional profitability. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode dokumentasi dan model dengan menggunakan regresi linier. Hasil penelitian menyatakan Implementasi Islamic Corporate Governance pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap kinerja Bank Syariah yang diukur menggunakan rasio- rasio keuangan Syariah conformity pembiayaan bagi hasil dan zakat, akan berpengaruh tidak positif jika diukur menggunakan rasio pendapat islam.
5. Khoirul Hibat (2018), dalam jurnalnya "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Pada Lembaga Keuangan Syariah Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan (Studi Kasus Bmt As Salam Kras Kediri)". Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menganalisis data menggunakan data reduction, penyajian datadan penarikan kesimpulan. Untuk mengecek keabsahan temuan peneliti

menggunakan teknik Keterpercayaan (Credibility), Perpanjangan masa pengamatan (Prolonged engagement) dan Triangulasi (Triangulation). Hasil Penelitian ini adalah :

- a. Good Corporate Governance yang dilakukan BMT As Salam adalah dengan memberikan tata kelola yang baik sehingga nasabah merasa nyaman dan tidak merasa dirugikan, selain itu BMT As Salam juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), salah satunya adalah Professional.
 - b. Penanganan pengembalian pembiayaan dan perlu pertimbangan dalam menyetujui suatu pembiayaan sebagai bahan pengolahan data yang valid sehingga benar-benar yakin akan kemampuan pengembalian pinjaman dari nasabah.
 - c. Upaya yang dilakukan menerapkan prinsip 5C Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy.
6. Happy Sista Devy dalam jurnalnya, Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan Good Corporate Governance sebagai strategi perusahaan di masa pandemi covid-19 Jenis penelitian yang dilakukan adalah field research dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi, dengan analisis data reduksi dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PNM Mekar syariah kab. brebes dan BMT Bina Ummat Sejahtera bumiayu kab. brebes menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan baik berupa prinsip Transparasi, akuntabilitas, Resposibilitas,

independensi, dan kewajaran. Dimana penerapan Good Corporate Governance (GCG) sebagai strategi perusahaan dimasa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang positif bagi perusahaan dengan bertambahnya nasabah dan anggota yang membutuhkan pembiayaan.

2.2. Deskripsi Teori

2.2.1. Teori Agensi

Teori agensi adalah teori utama yang terkait dengan corporate governance. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa seorang atau lebih (principal) meminta kepada orang lain (agent) untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingan principal, dengan cara mendelegasikan otoritas kepadanya. Principal atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan terhadap pihak manajemen. Seorang pemegang saham pada dasarnya menghendaki bertambahnya kemakmuran atau kekayaan, namun manajer sebagai pihak yang diberi wewenang atas pengelolaan perusahaan cenderung melakukan sesuatu yang memaksimalkan kepentingannya dan mengorbankan kepentingan pemegang saham sehingga hal ini memicu terjadinya masalah keagenan. Permasalahan keagenan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diatasi dengan diterapkannya Good Corporate Governance (GCG).

GCG dalam hal ini berperan penting dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa

pengelolaan perusahaan dilakukan dengan kepatuhan atas berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bagi pemegang saham, GCG memberikan jaminan bahwa dana yang diinvestasikan pada perusahaan dikelola dengan baik dan akan memberikan returns yang memadai. Upaya tersebut tentunya akan menimbulkan biaya keagenan yang harus dikeluarkan perusahaan sehingga biaya untuk mengurangi kerugian karena ketidakpatuhan setara dengan peningkatan biaya enforcement-nya.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) biaya keagenan yang timbul terdiri dari:

1. *The monitoring expenditure by the principle* (monitoring cost), yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh principal untuk mengawasi perilaku dari agent dalam mengelola perusahaan.
2. *The bounding expenditure by the agent* (bounding cost), yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agent untuk menjamin bahwa agent bertindak untuk kepentingan principal.
3. *The residual loss*, yaitu nilai kerugian yang dialami principal akibat keputusan yang diambil oleh agent, yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh principal. Dengan adanya GCG, diharapkan pihak manajemen dapat memenuhi tanggung jawabnya sehubungan dengan kepentingan pemegang saham.

Pengertian Good Corporate Governance menurut Para Ahli

Sebagai referensi tambahan, berikut beberapa pengertian Good Corporate Governance menurut para ahli khususnya di bidang ekonomi bisnis.

- **Cadbury Committee (1992)** pengertian GCG adalah sebuah sistem yang menjadi pengatur hubungan antara pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas perusahaan dan perusahaan itu sendiri.
- **Agoes (2011)** mendefinisikan pengertian tata kelola perusahaan sebagai sistem tata kelola yang bersifat transparan dan mengatur peran direksi, pemegang saham, dan jenis stakeholders lainnya. Proses tersebut dilakukan atas tindakan pencapaian tujuan perusahaan.
- **Stijn Claessens** membagi pengertian pengelolaan perusahaan menjadi dua kategori yaitu serangkaian pola tindak perusahaan yang punya tolak ukur dan tata kelola perusahaan sebagai ketentuan hukum (regulasi dan norma) yang mempengaruhi perilaku perusahaan.

2.2.2. *Good Corporate Governance (GCG)*

2.2.2.1. *Pengertian Good Corporate Governance (GCG)*

Pertama Kali, istilah *corporate governance* diperkenalkan oleh Komite *Cadbury (Cadbury Committee)* Tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang menentukan praktik *Corporate Governance* Di seluruh dunia. *Cadbury Committee* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur,

pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggungjawab mereka (Emirzon, 2006).

Sejalan dengan Komite Cadbury, Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI 2001) mendefinisikan Corporate Governance sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.

Good corporate governance menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Secara umum dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa GCG adalah suatu susunan hubungan antara pemegang saham, manajer, nasabah, pemerintah, karyawan dan stakeholder lainnya dengan menerapkan prinsip Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness untuk meningkatkan keberhasilan usaha berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.

2.2.2.2..Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan prinsip GCG oleh perusahaan merupakan sebuah pilihan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Karena GCG lebih merupakan suatu etika bisnis dibandingkan suatu keharusan dalam penerapannya. Dalam Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menjabarkan prinsip-prinsip dasar GCG yang terdiri dari:

1. Transparan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan.

Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan

kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
 4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah mandulnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris atau justru sebaliknya, komisaris utama mengambil peran berikut berwenang. Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:
1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*Corporate Values*), dan strategi perusahaan.
 2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai

kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
 4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku, termasuk tanggap lingkungan dimana perusahaan berada. Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:
1. Perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.
 2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dan tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip Transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik

2.2.2.3..Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan Good Corporate Governance pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders). Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (Stakeholders). KNKG (2006) mengemukakan tujuan dari GCG adalah sebagai berikut:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.2.2.4. Manfaat *Good Corporate Governance*

Manfaat dari penerapan corporate governance menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada Stakeholder.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan Corporate Value.

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan Shareholder Value dan dividen.

2.2.2.5. Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2011) ada beberapa unsur-unsur dalam Corporate Governance bisa menjamin berfungsinya Good Corporate Governance: yang

1. Corporate Governance Internal Perusahaan adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan merupakan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan. Unsur-unsur internal perusahaan tersebut sebagai berikut:
 1. Pemegang saham
 2. Direksi
 3. Dewan komisaris
 4. Manajer
 5. Karyawan/serikat pekerja
 6. Sistem remunerasi berdasar kinerja
 7. Komite audit
2. Corporate Governance External Perusahaan Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan, dinamakan Corporate Governance External Perusahaan.

Unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah antara lain:

1. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
2. Investor
3. Institusi penyedia informasi
4. Akuntan publik
5. Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan
6. Pemberi pinjaman
7. Lembaga yang mengesahkan legalitas.

2.2.2.6. Tahap-tahap penerapan Good Corporate Governance

Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Menurut Chinn (2000) & Shaw (2003), perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama, yaitu :

- a. *Awareness building*, merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini

dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

b. *GCG Assessment*, merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

c. *GCG manual building* Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

2. Tahap Implementasi Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:

- a. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan.
- b. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar *roadmap* yang telah disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
- c. Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang

bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

3. Tahap Evaluasi, Tahap evaluasi merupakan tahapan yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan scoring. Evaluasi dalam bentuk assessment, audit atau scoring juga dapat dilakukan secara mandatory misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

2.2.3. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

2.2.3.1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Menurut Nurul Huda (2010) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul

tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Menurut Makhalul Ilmi (2002) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang kegiatannya utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.

Menurut Andri Soemitra (2015) Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil menengah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wat Tamwil bisa juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai Baitul Maal wat tamwil (BMT) yang dikemukakan oleh parah ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Baitu Maal Wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit seperti zakat, infaq, sedekah dan kegiatan utamanya menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) atau deposito dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berskala kecil dengan tujuan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip syariah.

2.2.3.2. Fungsi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Andri Soemitra (2010) fungsi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), yaitu:

1. Mengidentifikasi, mobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok, usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.
2. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
3. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

2.2.3.3. Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Nurul (2010) BMT memiliki beberapa peran, diantaranya adalah:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam dengan melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami. Misalnya ada bukti dalam

bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, Birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan usaha dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

2.2.3.4. Badan Hukum *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Muhammad Tho'in (2011) *Baitul Mal wat Tamwil* yang lebih dikenal dengan BMT adalah sebuah lembaga keuangan

mikro syariah yang berbadan hukum koperasi, yang lebih dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dalam operasionalnya telah dijabarkan dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor, 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi ciri khas melakukan kegiatan profit oriented dengan Baitul Tamwil nya, dan social oriented dengan Baitul Maal Nya.

Novita Dewi Masyithoh (2014) Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada, hanya saja banyak BMT memilih badan hukum koperasi Jasa Keuangan Syariah. Oleh karena itu BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen(SOM) yang tunduk pada Permen Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Keuangan Syariah.

2.3. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek penelitian kita. Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan dan terkait. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada skema 2.1 di bawah ini

